

Nomor : 879/BRIK-VLK/V/2016
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Fandy Jaya
Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli
Prov. Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Hendra Kornawan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilikan I oleh LVLK PT BRIK Quality Services pada tanggal 14 s.d. 15 Maret 2016, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. CV Fandy Jaya telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: BRIK-VLK-0242, yang berlaku dari tanggal 8 April 2015 s.d. 7 April 2018.
2. Pada Penilikan I tim audit menerbitkan 7 Laporan Ketidaksesuaian (LKS) yaitu:
 - a. No. 01/LKS pada : Perusahaan belum melakukan monitoring UKL-UPL
Verifier 1.1.1.(f)
 - b. No. 02/LKS pada : Perusahaan tidak dapat menunjukkan RPBB tahun 2015
Verifier 1.1.1.(h)
 - c. No. 03/LKS pada : Terdapat penggunaan dokumen angkutan kayu yang tidak sesuai ketentuan
Verifier 2.1.1.(d)
 - d. No. 04/LKS pada : Belum tersedia SOP pemeriksaan DKP dan terdapat bahan baku yang belum bersertifikat
Verifier 2.1.3.(g)
 - e. No. 05/LKS pada : Tidak adanya pencatatan yang dapat menunjukkan kebertelusuran bahan baku
Verifier 2.1.3.(a)
 - f. No. 06/LKS pada : Produksi telah melebihi kapasitas yang diizinkan
Verifier 2.1.3.(c)
 - g. No. 07/LKS pada : Dokumen LMKB dan LMHHOK tidak sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier 2.1.3.(e)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, penilikan beserta pengambilan keputusan dilaksanakan selama 30 hari kalender.

3. Hingga melewati batas waktu yang ditentukan, CV Fandy Jaya belum menyelesaikan temuan ketidaksesuaian. Dalam hal ini auditor telah beberapa kali mengingatkan baik melalui email, telepon dan juga surat. Menurut tim audit perusahaan baru menyampaikan tiga bukti tindakan korektif untuk Verifier 1.1.1.(f), Verifier 1.1.1.(h) dan Verifier 2.1.3.(e). Dengan demikian kami menyimpulkan CV Fandy Jaya tidak memelihara validitas pernyataan kesesuaian sistem verifikasi legalitas kayu.

4

4. Sehubungan dengan hal di atas, kami putuskan S-LK Nomor: BRIK-VLK-0242 atas nama CV Fandy Jaya dibekukan terhitung tanggal 9 Mei 2016. Pembekuan S-LK ini dapat dicabut apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak dibekukan dan auditi melakukan tindakan korektif terlebih dahulu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Mei 2016

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI

Nomor : 1566/BRIK-VLK/VIII/2016
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0242

Kepada Yth.
CV Fandy Jaya
Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli
Prov. Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Hendra Kornawan

Menunjuk :

- Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHLP/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 879/BRIK-VLK/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0242 atas nama CV Fandy Jaya telah dibekukan pada tanggal 9 Mei 2016 sesuai dengan surat kami No. 879/BRIK-VLK/V/2016 tersebut di atas.
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHLP/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0242 atas nama CV Fandy Jaya dicabut** per tanggal 12 Agustus 2016.
3. Kami minta agar CV Fandy Jaya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0242 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Agustus 2016

PT BRIK Quality Services



Soewarni
Direktur Utama